

Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam

Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law

A. Komarudin Syaripin

Institut Agama Islam Bhakti Negara Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
ahmadkomar244@yahoo.com

Abstrak

Penulisan paper ini merupakan satu kajian mengenai perubahan sosial sebagai bahan reaktualisasi hukum waris Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sosial dalam hal ini pergeseran perpektif pemaknaan adil pada masyarakat sebagai bahan reaktualisasi hukum waris Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil kajian ini menegaskan bahwa perubahan sosial (perubahan perspektif adil) dimasyarakat, sulit ketika dijadikan bahan untuk reaktualisasi hukum waris dalam Islam. Hal ini karena ayat tentang waris masuk dalam kategori ayat *Qathiyyud dalalah* ayat yang pasti pelaksanaannya, ayat yang bersifat rinci (*tafshili*) dan jelas (*sharih*) tidak ada peluang untuk ijtihad. Oleh karena itu perlu adanya solusi yang ditawarkan, sekiranya konsep *hilah* menjadi solusi. Konsep *hilah* ini secara tekhnis dilakukan setelah ada poses pembagian secara *faraidh* terlebih dahulu, setelah adanya musyawarah. Hal ini menjadi jembatan antara pihak yang mempersoalkan pembagian waris 2:1 dengan menyamakan dan pihak yang tidak mempersoalkan pembagian waris 2:1. Penelitian ini juga memberi saran untuk pengkajian yang lebih luas mengenai keterkaitan perubahan sosial dengan perubahan hukum dalam waris Islam. Hal ini karena penulis menemukan beberapa kekurangan dalam pertimbangan hukum yang diambil dalam bidang *qaidah* dan *ushul fiqh*.

Kata Kunci: *Hilah*, Keadilan, Perubahan Sosial & Reaktualisasi Hukum

Abstract

This writing is a study of social change as a material for re-actualizing Islamic inheritance law. This study aims to determine the effect of social change in this case the perspective shift of just meaning to society as a material for re-actualizing Islamic inheritance law. This research is library research. There were two kinds of data namely primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by literature study and data analysis was used the descriptive method. The results of this study confirm that social change (a change in a fair perspective) in the community, is difficult when used as material for the realization of inheritance

law in Islam. This is because the verse about inheritance in the category of verse Qathiyyud is the verse which is definitely the implementation, the verse which is detailed (tafshili) and clear (sharih) there is no opportunity for ijihad. Therefore there is a need to offer a solution, if the concept of hilah is the solution. The results of this study confirm that social change (a change in a fair perspective) in the community, is difficult when used as material for the realization of inheritance law in Islam. This is because the verse about inheritance in the category of verse Qathiyyud is the verse which is definitely the implementation, the verse which is detailed (tafshili) and clear (sharih) there is no opportunity for ijihad. Therefore there is a need to offer a solution, if the concept of hilah is the solution. This concept of hilah is technically carried out after there are faraidh distribution processes first, after deliberation. This is a bridge between the parties who question the distribution of inheritance 2: 1 by equalizing and those who do not question the distribution of inheritance 2: 1. This study also provides suggestions for a broader assessment of the relevance of social change to changes in law in Islamic inheritance. This is because the author found several shortcomings in legal considerations taken in the fields of qaidah and usul fiqh.

Keywords: Hilah, Justice, Social Change & Legal Realization

I. PENDAHULUAN

Al-Quran turun ditengah arab dengan segala macam kebudayaan dan kehidupan sosialnya. Walaupun memang al Quran bersifat Universal dan ditujukan untuk umat seluruh dunia dan berlaku sepanjang masa. Namun hal ini akan menjadi persoalan ketika interaksi ayat dengan sosial budaya tidak sama di saat ketika turunnya. Turunnya ayat al-Quran tidak bisa dipisahkan dari latarbelakang sosial kebudayaan masyarakat yang melingkupinya, satu sama lain saling berkaitan. Hal ini karena al-Quran diturunkan di

masyarakat arab bersifat "Insidental" itu artinya masing-masing dari ayat al-Quran mewakili kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya ayat al Quran tersebut. Dalam mempelajari disiplin ilmu al-Quran disebut sebagai ilmu *asbabun nuzul*.

Oleh karena itu dalam upaya memahami maksud al-Quran, memahami latar belakang sosial budaya masyarakat menjadi wajib diketahui. Seiring meluasnya kawasan islam dan semakin kompleksnya pemasalah yang dihadapi, semisal dalam hal tradisi dan kebudayaan yang berbeda.

Maka dalam hal ini ayat al-Quran harus bisa menyesuaikan sehingga selalu up to date terhadap perkembangan zaman, dapat memberikan solusi dan diterima di masyarakat yang mempunyai sosial budaya berbeda dan berubah-ubah.

Dalam Hal ini sebab turunnya ayat al-Quran tentang hukum waris. Ketika melihat tradisi masyarakat jahiliah pada saat itu, masyarakat jahiliyah masih mendiskreditkan perempuan dan anak-anak yang belum dewasa untuk memperoleh harta waris. Sistem sosial yang demikian sudah mendarah daging dikalangan masyarakat arab. Sebuah bentuk pengekangan dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam tradisi arab pra Islam, hukum yang diberlakukan terkait ahli waris mereka menentukan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan. Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang tua renta dan lain sebagainya. Dibuktikan ketika Allah menurunkan ayat waris dengan ketentuan pembagian waris 2:1. Ayat itu turun tidak lepas karena kontruksi sosial masyarakat arab pada saat itu.

Pembagian 2:1 dipandang adil karean peran tanggungjawab laki-laki dipandang lebih berat dibanding perempuan, jadi jika pembagian waris laki-laki lebih besar dibanding perempuan masih dianggap sebuah solusi yang tepat untuk mewujudkan keadilan. Namun seiring meluasnya agama Islam, kondisi budaya sosial berbeda dan akan terus berubah, persepsi adil ikut berubah, seiring peran laki-laki dan perempuan di era sekarang sama, tentu perubahan-perubahan dalam hukum perlu meneesuaikan. Kesamaan ini dilihat dari berubah peran yang sama-sama bertanggungjawab terhadap pemenuhan ekonomi dan lain-lain maka persepsi adil ketika ayat waris yang belatar belakang atas kondisi sosial pada masyarakat arab juga sudah tidak lagi sesuai. Hal ini yang menyebabkan sekan-akan ayat tentang waris yang awalnya bermuara keadilan seiring berjalannya waktu tidak sesuai lagi. Hal ini yang membuat beberapa kelompok memunculkan sebuah gagasan untuk mereaktualisasi hukum waris dalam Islam supaya up to date sesuai dengan perkembangan zaman.

Dipertegas lagi, bahwa kenyataan sejarah menunjukkan bahwa struktur sosial suatu masyarakat merupakan hal yang beragam dan dinamika kebudayaannya sebagai sesuatu yang tidak bersifat *ajeg* dan permanen. Dalam pembagian harta warisan pada pelaksanaannya telah melahirkan beberapa konsep baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an, seperti masalah *'aul*, *radd*, *gharawain* dan *musyarokah* (Ridwan, 2009). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan-perubahan secara teknis pelaksanaan pembagian kewarisan Islam.

Beberapa pemikir Islam yang mempunyai gagasan perlunya reaktualisasi hukum waris diantaranya adalah Munawwir Syadzali, Khususnya masalah pembagian warisan yang tidak dibagi dengan ketentuan dalam al-quran, yaitu perempuan mendapat separoh dari anak laki-laki sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa ayat 12 (Saimima, 1998). selanjutnya pemikiran yang digagas oleh Tim Perumus Gender Departemen Agama RI yang telah menyusun Counter Legal Daft (CLD) Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal pembagian waris

antara laki-laki dan perempuan bagiannya adalah sama (Tim Rumusan Gender Depag RI, 2004).

Selanjutnya gagasan yang ditawarkan oleh kaum feminisme yang mempermasalahkan ketentuan 2:1 yang dianggap sebagai bentuk deskriminatif. Pembagian diskriminatif itu, menurut mereka, disebabkan ayat tersebut turun dalam tatanan konstruk-sosial dimana kaum perempuan dianggap tidak memiliki intelektualitas dan kapabilitas keagamaan memadai, kebutuhan perempuan terhadap harta lebih sedikit dibanding laki-laki, dan suami mereka telah menjamin biaya hidupnya. Namun dalam konteks kekinian, seiring majunya intelektual perempuan, naiknya kebutuhan, maka konsekwensinya juga menuntut disertakannya pembagian harta pusaka anak laki-laki dengan perempuan (Team Kodifikasi Purna Siswa, 2009). Hal ini juga yang menjadi alasan atas pemikiran Munawwi Sadzali dan Perumus Gender Departemen Agama RI yang sama-sama mempunyai tujuan mulia yaitu keadilan dalam pembagian waris. Namun apakah hal tersebut bisa terealisasikan mengingat ayat tentang waris

merupakan ayat *qatiud dalalah* yaitu ayat yang jelas dan pasti menunjukkan maknanya dan oleh karenanya tidak perlu penafsiran seperti halnya ayat tentang hukuman bagi had bagi pezina, demikian sebagaimana yang disampaikan para *ushuliyin* (Ridwan, 2009). Latarbelakang tersebut yang akan penulis angkat, mengingat persoalan reaktualisasi hukum waris masih menjadi polemik dikalangan akademisi, apakah dibutuhkan reaktualisasi hukum waris akibat pergeseran makna adil akibat perubahan sosial budaya ataukah harus sesuai dengan perintah al-Quran tanpa pembaruan, karena ayat-ayat waris ayat yang qathi bukan ranah ijtihadi. Atau justru ada alternatif lain yang bisa menjadi solusi sebagai jembatan atas polemik pembagian waris Islam ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan

data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetian Perubahan Sosial dan kaitannya dengan perubahan Hukum

Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan keadaan geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Syani, 2007). Perubahan semacam ini akan terus terjadi seiring dimana manusia hidup dan berinteraksi dengan sesama. Keadaan geografis, budaya antara daerah satu dengan daerah lain pasti berbeda dan akan mengalami perubahan.

Perubahan sosial juga diartikan sebagai perubahan yang terjadi terhadap masyarakat dari satu tingkat kehidupan ke satu tingkatan kehidupan yang lain. Secara sederhana perubahan sosial itu bisa didefinisikan sebagai pergerakan masyarakat dari satu

peringkat kehidupan ke satu peringkat kehidupan yang lain baik peringkat itu berdampak baik atau buruk. Hasil dari perubahan tersebut akan menghasilkan pergerakan yang dihadapi dan dilalui oleh masyarakat tertentu (Hasyim, 2005). Akhirnya masyarakat dengan kesadaran diri berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru.

Di Indonesia sudah menjadi kewajaran umum ketika berbicara peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi hal biasa ketika keduanya berbagi peran dan membagi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menjadikan dasar antara tanggungjawab laki-laki sudah tidak seperti sebagaimana digambarkan awal-awal kehidupan masyarakat Islam di Arab. Wanita juga mempunyai peran dalam membantu tanggungjawab laki-laki sebagai suami. Akibat dari perubahan sosial ini maka ketika dikorelasikan dengan sistem pembagian harta waris yang muara tujuannya adalah keadilan, dan dianggap adil ketika pada saat itu tanggungjawab sepenuhnya ada dilaki-laki, maka hal itu wajar. Menjadi tidak wajar ketika

semangat emansipasi, dan kesetaraan gender ditegakan, yang menimbulkan persepsi keadilan yang berbeda saat ayat turun di masyarakat Arab dengan perubahan sosial di era sekarang.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dalam pengertian istilah adalah segala perubahan yang berlaku pada struktur, fungsi pandangan hidup dan sikap manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, sehingga perubahan itu menghasilkan nilai, fungsi norma dan hasil yang baru untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat (Wahyudani & Azahari, 2015). Atas dasar perubahan tersebut ketika dikaitkan dengan perubahan hukum sekiranya itu sangat berpengaruh satu sama lain.

Ketika perubahan sosial dikaitkan dengan perlunya reaktualisasi hukum, maka perlu ada pembahasan mengenai dalam kondisi atau situasi apa hukum Islam itu sifatnya tetap dan hukum itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini merupakan ranah ijtihad. Dalam situasi ini, sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum Islam itu

terdapat dua unsur didalamnya. yaitu unsur hukum *al-tsabat* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *tathawu* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan (Azahri, 2016).

Hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan hukum sangat erat kaitannya, karena seringkali mengalami perbedaan antara hukum dan realitas yang terjadi. Akibatnya perubahan hukum juga perlu dilakukan untuk menjawab tantangan-tangan yang dihadapi seiring perubahan sosial yang terjadi. Hal ini sudah dicontohkan oleh imam Syafii dalam *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, bahwa hukum juga dapat berubah karena perubahan tersebut perlu dikakukan demi menjaga *maqashid syariah*. Perubahan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan karena ijtihad bersifat relatif dan dinamis. Oleh karena jawaban terhadap masalah yang muncul senantiasa harus bersifat baru asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip al-Quran dan sunnah (Manan, 2005).

Sedangkan ketetapan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu

mengandung dua unsur : pertama menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Kedua menetapkan atau mencari ketentuan hukum bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan atau kemaslahatan manusia masa sekarang (Usman, 1994). Namun hal ini yang dimaksud hukum sudah tidak lagi mampu merespon permasalahan adalah hasil ijtihad para ulama fiqih terdahulu yang sudah tidak mampu lagi mewujudkan kemaslahatan masyarakat kini. Sedangkan hukum pembagian waris merupakan ketentuan *qathi* (pasti) dalam al-Quran. Kita sebagai manusia harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang sudah diatur.

Lebih jelasnya bahwa Allah memerintahkan orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci al-Quran dan menjanjikan siksa neraka bagi siapapun orangnya yang melanggar peraturan ini (Yunus, 1998). Dalam Qs. an Nisa [4]: 13-14 Allah Swt. berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ.

“Itulah batas batas hukum Allah . barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai -sungai , mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana ditentukan oleh Allah SWT, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang

mengikuti ketentuan-Nya Allah menjanjikan surge (Said, 2016). Hal ini wajar karena ayat-ayat seputar warisan disamping valid dari aspek transmisi (*Qath'i wurud*) juga merupakan dalil yang pasti (*Qath'i dalalah*) sehingga permasalahan ini bukanlah areal parkir intelektualitas (Team Kodifikasi Purna Siswa, 2009).

Diperkuat lagi dengan rasulullah dalam sabdanya menegaskan bahwa *“Siapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur oleh Allah Swt., maka ia tidak akan mendapat warisan surga” (mutaffaq alaihi)*. Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya (Ash Shabuni, 1995).

Berdasarkan pembahasan di atas, keterkaitan antara perubahan sosial dan perlunya reaktualisasi hukum waris Islam tertutup kemungkinan untuk dilakukan. Karena hal yang berkaitan dengan perlunya perubahan hukum itu adalah ketika dalam ranah ijtihadi,

ranah ijtihadi ini masuk dalam kategori ayat yang belum pasti pelaksanaana (*dzann al-tanfiz*) sedangkan ayat pembagian waris masuk ranah ayat (*qat'y al-tanfudz*) pasti pelaksanaannya.

Sebenarnya yang berkaitan dengan upaya reinterpretasi hukum waris dalam Islam secara metodologis bisa dicari standar metodologisnya dengan melihat ijtihad-ijtihad yang dicontohkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Banyak kasus ijtihad Umar ibn Khattab yang secara eksplisit betentangan dengan makna teks karena beliau banyak memahami teks dengan berpegang pada makna konteksnya dengan cara menggali dasar filosofi sebuah ayat (Ridwan, 2009). Hal ini juga yang menjadi dasar munculnya gagasan pihak yang berupaya perlunya perubahan hukum terkait pembagian waris 2:1 yang dianggap tidak adil. Ketidakadilan tersebut melihat dari filosofis ayat ketika turun di masyarakat arab, sedangkan saat ini persepsi keadilan sudah berubah seiring dengan lahirnya perubahan sosial budaya di masyarakat.

B. Perubahan Sosial dan Pergeseran Persepsi adil di Masyarakat

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan suatu catatan bahwa perubahan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial suatu masyarakat. Sosial masyarakat senantiasa berubah seiring dengan perubahan zaman dan telah terjadi dalam rangka memberikan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat (Mas'ud, 1999). Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan penyebab terjadinya persepsi yang berbeda seiring perubahan zaman. Dalam hal ini persepsi adil ketika dikaitkan dengan pembagian hukum waris Islam. Yang mana ketika melihat konteks turunnya ayat waris itu tidak lepas untuk merespon sekaligus menjawab fenomena sosial budaya yang terjadi di masyarakat arab. Sebagaimana sejarah menjelaskan budaya pada saat turunnya ayat waris merupakan jawaban atas kebutuhan pembagian waris yang adil berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Hal ini yang menjadi latarbelakang konsep pembagian hukum waris 2:1 di pandang adil. Karena bagian laki-laki ketika turunnya ayat

bertanggungjawab penuh terhadap kebutuhan perempuan, sebaliknya perempuan pada saat itu tidak mempunyai tanggungjawab selayaknya laki-laki.

Lebih jelasnya Alasan pembagian harta pusaka bagi saudara perempuan 1:2 dibanding saudara laki-laki adalah karena saudara laki-laki yang berkewajiban membiayai kehidupan saudara perempuannya, yaitu ketika dia tergolong miskin, meskipun mampu bekerja mencari nafkah (Team Kodifikasi Purna Siswa, 2009). Pembagian semacam itu adalah perilaku yang adil. Sebab pengalokasian yang mempertimbangkan kepentingan pihak saudara laki-laki ini bukan semata kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan bersama. Karena laki-laki bertanggungjawab penuh terhadap biaya keperluan kehidupan saudara perempuannya. Sementara ketika beban biaya saudara perempuan sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab saudara laki-laki maka pembagiannya disamakan. Persoalan demikian yang memicu beberapa kelompok dan tokoh untuk memperjuangkan perlunya reaktualisasi hukum waris Islam supaya berkeadilan.

Sebenarnya, ekspresi dalam konsep kewarisan Islam tampak ketika direnungi. Pendapat harta waris perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sama sekali tidak dirugikan, karena disatu sisi perempuan telah mendapat perhatian khusus dalam institusi hukum yang lain dan banyaknya keistimewan lainnya yang diberikan. Sehingga Islam secara kolektif sebenarnya telah mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Team Kodifikasi Purna Siswa, 2009). Hal ini memperkuat bahwa upaya syariat untuk memuliakan perempuan sangat terlihat dan menunjukkan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana formula bagian warisan bagi ahli waris merupakan instrumen untuk mengawal cita-cita keadilan itu sendiri. Cita-cita keadilan merupakan sebuah rumusan norma yang secara sosial dikonstruksi oleh berbagai sistem nilai budaya lokal tertentu sebagai tata nilai yang dianut dan berkembang pada masyarakat (Ridwan, 2009). Lebih lanjut, Persoalan implementasi hukum waris dalam islam menjadi sangat kondisional dengan mempertimbangkan aspek-aspek

lain diluar hukum islam itu sendiri, yaitu dimensi persepsi sosial tentang makna keadilan hukum. Tujuan moral dan spirit dasar dari ketentuan hukum waris islam adalah terciptanya pembagian harta waris secara adil. Adapaun parameter nilai keadilan adalah persepsi sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dimana hukum waris dilaksanakan. Atas dasar pemikiran seperti ini, maka soal teknis pembagian hukum waris menjadi sesuatu yang ‘patikular’. Konstruksi matematis bagian warisan dalam bentuk angka tidak lebih perlambang dari sebuah cita-cita keadilan dan oleh karenanya menjadi mungkin berubah seiring dengan dinamika makna keadilan dalam masyarakat dalam hal ini umumnya masyarakat Indonesia.

C. Keadilan dalam waris Islam

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil dan tidak berat sebelah dan tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, proposional dan lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990).

Mengenai pembagian harta waris syariat Islam, Syariat sudah menformulasikan sedemikian rupa demi menjunjung keadilan dan kesamaan atau pihak-pihak ahli waris, proposional sesuai peran masing-masing.

Ulama fiqih madzhab sepakat atas pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam al-Quran dan penjelasannya telah disampaikan oleh Rasulullah saw. melalui hadits. Dalam Islam pembagian harta waris dasarnya sangat kuat diantaranya ayat-ayat yang dijelaskan oleh para ulama fiqih sebagai dasar hukum pembagian harta warisan adalah surat an Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176¹.

Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa jumlah bagian masing-masing dalam al-Quran sudah ada sebagaimana disebutkan dalam surat an-nisa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagian untuk anak laki-laki adalah sama dengan dua anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) hlm 379

anak laki-laki itu adalah penanggungjawab ekonomi seluruh keluarga. Pada posisi ini, beban seorang laki-laki satu tingkat lebih berat dibanding seorang perempuan (Saimima, 1998).

Dalam tradisi arab sebelum Islam, hukum yang diberlakukan terkait ahli waris menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh harta warisan, dengan alasan bahwa mereka tidak atau belum dapat berguna untuk mempertahankan diri, suku atau kelompoknya. Sedangkan laki-laki yang mempunyai fisik kuat dan biasa memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan yang terjadi (Rofiq, 1997).

Asas keadilan dalam waris Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban yang di emban untuk ditanggungkan atau ditunaikan diantara para ahli waris. Oleh karenanya keadilan waris tidak dipandang dari kesamaan tingkatan diantara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya sebuah beban atau tanggungjawab yang disematkan kepada mereka, yang ditinjau dari kebiasaan atau keumuman dan

keadaan manusia. Melihat hukum islam sudah rinci mengenai pembagian waris ini, maka kebanyakan umat Islam, dan bahkan ulama menganggap bahwa ketentuan yang tertuang dalam al-Quran telah bersifat qath'i dan menutup kemungkinan untuk dirubah dengan ketentuan lain. Pembagian harta waris merupakan sebuah ketentuan yang syariat berikan untuk kepentingan manusia terutama mewujudkan kesamaan dan keadilan antara kaum perempuan dan laki-laki.

Al Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam telah menegaskan adanya kesetaraan dan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang adil untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik (Said, 2016). Dalam kesempatan lain perempuan juga telah mendapat perhatian khusus dalam institusi hukum lain sebagaimana dijelaskan di atas, dan itu menunjukkan upaya memberikan kesempatan untuk menyetarakan dan kesamaan laki-laki dan perempuan.

Dalam kesempatan lain, secara normatif al-Quran telah menegaskan adanya kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan, namun secara tekstual al-Quran juga menyatakan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dibanding perempuan dan al-Quran juga mengatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan (Said, 2016).

Kemudian dalam hal perkawinan, kelebihan sebagai tanggungan suami laki-laki adalah dibebani untuk membayar kewajiban mahar kepada perempuan, kemudian selanjutnya membiayai sepenuhnya segala kebutuhan biaya penghidupan istri dan anak-anaknya, jadi wajar dan adil jika laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar, Sedangkan istri tidak mempunyai kewajiban selayaknya laki-laki (Said, 2016) dan ini dianggap adil bagi keduanya.

Dipertegas lagi, menurut Yusuf Qardhawi berkaitan dengan masalah ini, Ia mengatakan “Sebenarnya Allah swt, tidaklah berpilih kasih kepada laki-laki ketimbang perempuan. Akan tetapi justru Allah swt. Membedakan antara laki-laki dan perempuan

karena adanya beban bagi laki-laki: anak perempuan dibiayai oleh walinya tatkala belum kawin dan biaya oleh istrinya jika telah berumah tangga, meskipun anaknya perempuan itu kaya dan menerima maskawin sedang laki-laki ketika kawin memberikan mas kawin”. Jadi sebenarnya harta si perempuan itu selalu bertambah sedang harta laki-laki berkurang. Oleh sebab itu berarti menyamakan warisan adalah merupakan penganiayaan terhadap laki-laki, sedangkan ketetapan hukum Allah taala adalah keadilan (Said, 2016).

Mengenai ayat yang qath’i (pasti) dalilnya dalam al-Quran dan itu konsekwensinya kita sebagai manusia harus tunduk dan patuh menjalankan apa yang sudah disyariatkan. Hal ini diperjelas oleh para ushuliyin sebagaimana dijelaskan diatas. Bahwa ayat al-Quran yang berkaitan dengan pembagian waris merupakan solusi syariat untuk menyamakan hak mendapatkan waris yang seimbang dan adil.

D. Gagasan Pemikiran Reaktualisasi Hukum Waris dalam Islam

Sudah menjadi persoalan yang lumrah terjadi di masyarakat, sebuah gagasan yang dibangun

pasti menimbulkan pro dan kontra apalagi hal ini berkaitan dengan hukum syariat Islam, lebih spesifik lagi persoalan polemik diskursus reaktualisasi pembagian waris dalam Islam. Ada beberapa yang pro dan menggagas terkait perlunya reaktualisasi pembagian waris 2:1 menjadi sama rata, disisi lain ayat waris merupakan ayat yang sudah pasti penunjukannya hal ini menutup kemungkinan untuk di reaktualisasi dan yang terakhir menawarkan sebuah terobosan jalan tengah ketika menghadapi persoalan seperti ini. Berikut beberapa alasan-alasan yang mendasari pemikiran dan gagasan yang ditawarkan.

Beberapa pemikir Islam yang mempunyai gagasan perlunya reaktualisasi hukum waris diantaranya adalah Munawwir Syadzali (Saimima, 1998) khususnya masalah pembagian warisan yang tidak dibagi sesuai dengan ketentuan dalam al quran, yaitu perempuan mendapat separuh dari anak laki-laki sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 12. Kemudian pemikiran yang digagas oleh Tim Perumus Gender Departemen Agama RI yang telah menyusun Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam

yang dalam hal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan bagiannya adalah sama (Tim Rumusan Gender Depag RI, 2004).

Diperkuat lagi oleh kaum feminisme yang mempermasalahkan ketentuan pembagian 2:1 yang dianggap sebagai bentuk deskriminatif. Pembagian diskriminatif itu, menurut mereka, disebabkan ayat tersebut turun dalam tataran konsrtuk-sosial dimana kaum perempuan dianggap tidak memiliki intelektualitas dan kapabilitas keagamaan memadai, kebutuhan perempuan terhadap harta lebih sedikit dibanding laki-laki, dan suami mereka telah menjamin biaya hidupnya. Namun dalam konteks kekinian, seiring majunya intelektual perempuan, naiknya kebutuhan, maka konsekwensinya juga menuntut disetarakannya pembagian harta pusaka anak laki-laki dengan perempuan (Team Kodifikasi Purna Siswa, 2009).

Hal ini juga yang menjadi alasan latar belakang atas pemikiran Munawwir Syadzali dan Perumus Gender Departemen Agama RI yang sama-sama mempunyai tujuan mulia yaitu keadilan dalam pembagian waris.

Namun apakah hal tersebut bisa terealisasikan mengingat ayat tentang waris merupakan ayat *qatiyud dalalah* yaitu ayat yang jelas dan pasti penunjukan maknanya dan oleh karenanya tidak perlu penafsiran seperti halnya ayat tentang hukuman bagi *had* bagi pezina, demikian sebagaimana yang disampaikan para *ushuliyin*.

Sesungguhnya ada sebuah gagasan sebagai jalan tengah untuk menengarai dari pemikiran dua kubu yang ekstim tersebut. Tawaran gagasan ini cukup menarik karena diakui secara eksplisit baik oleh KHI maupun konsep CLD KHI yang memungkinkan untuk membagi warisan dengan model *ishlah* (perdamaian) diantara para ahli waris. Proses *ishlah* dilakukan setelah semua ahli waris yang mengetahui bagian masing-masing. Ketentuan kemungkinan *ishlah* ini disebutkan sebagai berikut:

1. Ketentuan *ishlah* dalam KHI disebutkan pada pasal 183: para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

2. Ketentuan *ishlah* dalam CLD KHI disebutkan pada pasal 13 dari Hukum kewarisan yaitu: Para ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bagian harta warisan demi kemaslahatan bersama setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait konsep *hilah* (rekayasa hukum) dalam konsep pembagian waris Islam. Sesungguhnya ini merupakan alternatif sebagai pertimbangan dalam upaya solusi hukum. Bahwa konsep *hilah* pada pembagian harta waris ini dilakukan setelah para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Secara konsep pembagian ini setelah dilakukan poses *faraidh* terlebih dahulu.

Konsep demikian merupakan solusi paling ideal ketika konsep pembagian waris islam didasarkan atas pertimbangan menciptakan keadilan bagi para ahli waris. Sedangkan standar keadilan didasarkan pada persepsi-persepsi sosial tentang keadilan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat. Jadi kita kembalikan kepada persepsi masing-masing pihak. Menurut

Ridwan (2009), dari sisi keadilan, pembagian model *ishlah* ini menjamin asas keadilan, yaitu keadilan yang dipersepsikan oleh para ahli waris. Dari model islah ini juga nampak bahwa masalah warisan lebih dominan unsur muamalahnya, yaitu kemungkinan dilakukan musyawarah dengan prinsip suka sama suka (*'an taradhim*).

Menurut penulis, konsep *ishlah* ini merupakan solusi yang bisa menjadi pilihan. Melihat ayat tentang pembagian waris ini masuk dalam ayat *qatiyud dalalah* (pasti penunjukannya) artinya kita sebagai manusia harus patuh dalam mengambil ketentuan yang sudah pasti untuk diikuti. Sedangkan konsep *hilah* ini bukan berarti meninggalkan aturan pembagian waris yang sudah jelas aturannya tetapi menawarkan konsep musyawarah demi menyesuaikan persepsi keadilan dari masing-masing pihak setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah konstruksi sosial budaya merupakan salah satu yang mempengaruhi sebab-sebab turunnya ayat al-Quran. Karena al-

Quran turun berdasarkan upaya untuk merespon permasalahan yang Rasulullah Saw. hadapi di masyarakat. Dalam hal ini ayat kewarisan turun disaat budaya masyarakat arab yang masih mendiskreditkan perempuan, anak-anak dan lainnya. Dibuktikan pada masa itu perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian waris. Syariat datang dengan membawa panji keadilan, untuk memperjuangkan hak-hak diantara para ahli waris supaya mendapat keadilan. Salah satunya dengan ketentuan pembagian 2:1, laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan dapat bagian 1. Hal ini wajar dan dianggap adil, karena laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dibanding perempuan, laki-laki mempunyai tanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh keluarga.

Namun seiring berjalannya waktu, meluasnya ajaran Islam, seiring hukum yang sudah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan realita yang terjadi di masyarakat maka perlu juga syariat Islam untuk meresponya. Hal itu diakibatkan seiring berubahnya sosial yang terjadi di masyarakat, misalkan dalam hal persepsi memaknai adil

ketika pembagian wais 2:1. Perubahan persepsi ini diakibatkan persamaan peran perempuan yang sama dengan laki-laki. Di era emansipasi dan keadilan gender ini perempuan membuka diri untuk ikut berperan selayaknya laki-laki. Baik peran dalam bidang ekonomi (pencapaian nafkah), sosial maupun politik.

Atas dasar ini sebuah gagasan muncul, untuk berusaha mereaktualisasi hukum waris Islam dengan mempertimbangkan persepsi keadilan yang sudah bergeser akibat perubahan sosial. Namun sebagaimana kita ketahui ayat-ayat tentang waris termasuk kategori ayat *Qathiyyud dalalah* ayat yang pasti penunjukannya, ayat yang bersifat rinci (*tafshili*) dan jelas (*sharih*) tidak ada peluang untuk ijtihad. Melihat pro dan kontra dikalangan akademisi, penulis menilai perlu adanya sebuah terobosan supaya pembagian waris ini tetap berkeadilan. Dengan cara menyerahkan kepada para pihak, dengan bermusyawarah untuk

melakukan *hilah* atau rekayasa hukum. Hal ini sebagai jalan tengah untuk mengembalikan persepsi adil menuut masing-masing pihak. Konsep *hilah* ini bukan berarti meninggalkan aturan pembagian waris yang sudah jelas aturannya tetapi menawarkan konsep musyawarah demi menyesuaikan persepsi keadilan dari masing-masing pihak setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing.

Telepas dari kebolehan rekayasa hukum boleh atau tidak, setidaknya menurut penulis ini merupakan solusi yang tepat untuk para pihak dalam pembagian waris dengan cara bermusyawarah. Pembagian dengan cara ini tidak mengenyampingkan konsep *faraidh* yang sudah mapan. Tetapi konsep *faraidh* tetap dilaksanakan sehingga para pihak mengetahui masing-masing bagian setelah itu di lakukan musyawarah. Musyawarah ini untuk mengembalikan konsepsi dan persepsi adil menurut masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya.

- Azahri, Fathurahman. (2016). *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, IAIN Antasari. *Jurnal at Tahrir*, 16 (1), 197-221.
- Hadi, Sutrisno. (2002). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasyim, Rozali. (2005). *Pengurusan Pembangunan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kemendikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Abdul. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. (1999). *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi*. Bandung: Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. (1987). *Ijtihad fi Syariat al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliyyah fi-al ijtihad al-mu'ashi*. (Pent) Drs. Achmad Sathori. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Rofiq, Ahmad. (1997). *Hukum Islam Udi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- . (1998). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. (2009). *Kontekstual, Pertautan Dialektis teks dengan Konteks*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Said, Hasani Ahmad. (2016). *Studi Islam I Kajian Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf. (1998). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Syani, Abdul. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Team Kodifikasi Purna Siswa. (2009). *Kontekstualisasi Turats, Telaah Regresif dan Progresif*. Kediri: De-Al)
- Tim Rumusan Gender Depag RI. (2004). *Pembaruan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Usman, Iskandar. (1994). *Istihsan dan Pembaruan hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Wahyudani, Zulham & Azahari, Rihanah. (2015). *Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Waris dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14 (2).
- Yunus, Mahmud. (1998). *Hukum waris dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

